



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 00034/13/KEP/MP/2002

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Membaca : Surat REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO Nomor 3888/J28.11/KP/2002 tanggal 28 Nopember 2002 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pengangkatan Sdr. MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.Si. Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2000 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;  
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 812/05-28/tpk/02 tanggal 02 Nopember 2002;  
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III dengan STTPL Nomor 6129/DIKLAT PRAJAB.III/19/LAN/2002 tanggal 14 Oktober 2002;  
d. bahwa keterlambatan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan kesalahan yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Nama : MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.Si  
NIP : 132262292  
Tempat/tgl lahir : Palu, 04 Juli 1971  
Pangkat/gol. Ruang : Penata Muda III/a  
Masa Kerja gol. : 02 tahun 10 bulan  
Gaji pokok : Rp. 779.800,-  
Satuan Organisasi/unit kerja : FKIP Universitas Tadulako.  
Instansi : Departemen Pendidikan Nasional
- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2002

A.n. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
DEPUTI BIDANG BINA PENGADAAN,  
PENGANGKATAN DAN PENSIUN,  
u.b.

Direktur Pengadaan PNS



RASULI SARAGIH, SH  
NIP. 260003990

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional  
u.p. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Rektor Universitas Tadulako di Palu.
6. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu
8. Dekan FKIP Universitas Tadulako di Palu.